

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024
2023

PERWAL NO. 40, BERITA DAERAH 2023/NO. 40, 302 HLM

PERWAL TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan bangunan, upah, dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; Perda No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2022; Permenpupr No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenpupr No. 1 Tahun 2022.
 - Peraturan Walikota ini dijadikan sebagai acuan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kegiatan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- CATATAN
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2023 dan diundangkan pada tanggal 12 Juni 2023.
 - Penjelasan : Tidak Ada.
 - Lampiran : 292 HLM.